



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 376 /B.IV/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN  
BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL SEMENTARA BUS ANTAR KOTA DALAM  
PROPINSI (AKDP) MENJELANG, SELAMA DAN SESUDAH IDUL FITRI 1425 H

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan pelayanan jasa angkutan umum pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1425 H, dimana Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai salah satu simpul transportasi darat dari dan ke Pulau Sumatera, maka dipandang perlu menetapkannya sebagai Terminal sementara Bus Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang berfungsi mendistribusikan penumpang keseluruhan wilayah Propinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah pelaksanaannya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu
  8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/364/B.IV/HK/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Propinsi Lampung Tahun 2004;
  3. Hasil rapat Koordinasi tanggal 8 Oktober 2004 tentang Kesiapan Operasional Pelayanan Angkutan Lebaran dan Ketersediaan Pangan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1425 H Tahun 2004.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terminal Penumpang Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai Terminal Sementara Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1425 H mulai tanggal 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 WIB.
- KEDUA** : Memfungsikan terminal dimaksud pada Diktum Pertama diatas dalam mendistribusikan penumpang pengguna jasa angkutan darat ke seluruh tujuan ibukota Kabupaten/Kota dalam Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Terhadap Bus Antar Kota Dalam Propinsi di luar trayek Rajabasa-Bakauheni, yang telah ditetapkan sebagai "Bus Bantuan", dapat langsung melayani /mendistribusikan penumpang ke Terminal Sementara Bakauheni dengan membawa Surat Pengantar dari Petugas Terminal Induk/Rajabasa.
- KEEMPAT** : Penanggung jawab kebutuhan armada bus dan pelayanan perizinan kendaraan bus umum guna mendistribusikan penumpang sebagaimana maksud Diktum Ketiga adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional di sekitar terminal sementara Bakauheni adalah Dinas Perhubungan Kabupeten Lampung Selatan dibawah koordinasi bersama PT ASDP Bakauheni dan instansi terkait lainnya, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan bus;
  2. Pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan keluar masuk terminal;
  3. Pengaturan kendaraan yang akan masuk dan atau keluar terminal;

- KEENAM** : Tarif penumpang yang dikenakan terhadap pengguna jasa angkutan darat untuk trayek sebagaimana dimaksud diktum Ketiga adalah tarif yang berlaku pada trayek Bakauheni – Rajabasa ditambah dengan besarnya tarif batas atas dan batas bawah sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- KETUJUH** : Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud Diktum Keenam dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-11 - 2004

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
6. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
9. Kapolres Lampung Selatan di Kalianda;
10. Kepala Cabang PT. AK Jasa Raharja Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Cabang PT ASDP Bakauheni di Bakauheni;
12. Ketua DPD ORGANDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua GAPASDAF Propinsi Lampung di Bakauheni;
14. Ketua DPC ORGANDA Lampung Selatan;
15. Himpunan Keputusan.